



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang (sekarang berdomisili di Jalan Pahlawan RT.010/RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang), dalam hal ini selanjutnya telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada **Yohanis D. Rihi, SH., Yacoba Y. S. Siebelan, SH., dan Abdul Wahab, SH.**, para advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat/Penasehat Hukum YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN yang beralamat di Jln. Frans Seda II, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**";

M E L A W A N

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 19 Juli 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridloi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap bersama di Jalan Pahlawan , Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat (akhlak) yang kurang baik terhadap Penggugat beserta anak-anak;
7. Bahwa, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu saja mengeluarkan kata-kata cacian makian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahkan Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata cerai;

8. Bahwa, tidak ada rasa tanggung jawab dari Tergugat terhadap anak-anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk berangkat ke Malaysia dan bekerja di Negara tersebut sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada tahun 2007;
9. Bahwa, semenjak Penggugat pergi merantau atau menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan bahkan hasil pencaharian sehari-harinya Tergugat selalu pergunakan untuk berfoya-foya (berjudi, mabuk-mabukan, dan ketempat hiburan malam);
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Demikian pula telah diupayakan mediasi secara maksimal pada tanggal 8 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 oleh Hakim mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2016 yang mengemukakan jika upaya mediasi tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara Lisan pada tanggal 22 Agustus 2016, sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 5, Tergugat memberikan jawaban bahwa antara dirinya dan Tergugat baik-baik saja tidak sering terjadi pertengkar;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 6, Tergugat memberikan jawaban bahwa perlakuan dirinya terhadap Penggugat dan anak-anaknya selama ini baik;
4. Bahwa terhadap posita nomor 7, Tergugat memberikan jawaban jika dirinya tidak pernah mengeluarkan kata-kata cacian dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap posita nomor 8, Tergugat memberikan jawaban jika dirinya tetap bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat memberikan jawaban jika dirinya tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun Penggugat sedang berada di Malaysia, dan Tergugat keluar di malam hari bukan untuk pergi ke tempat hiburan malam namun pergi melaut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat menuntut hak asuh anak jatuh kepadanya dengan dalil bahwa selama ini Penggugat bekerja di Malaysia sehingga tidak mungkin untuk mengasuh dan merawat anaknya;
2. Bahwa selain hak hadlonah, Tergugat juga mengajukan gugatan balik pembagian harta bersama berupa :
 - 2.1 Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 6 x 12 m², terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan pekarangan milik La Jilu
- Barat berbatasan dengan pagar milik La Jilu
- Timur berbatasan pekarangan milik La Awa

2.2 Rumah yang baru dibeli yang terletak di Rumah Tujuh, Kelurahan Namosain dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan laut
- Selatan berbatasan dengan tanah milik La Enta
- Barat berbatasan dengan tanah milik La Ula
- Timur berbatasan dengan tanah milik La Musa

3. Bahwa Tergugat mohon agar gugatan balik sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hak suh anak, Penggugat keberatan jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat, dikarenakan selama ini anak-anak tinggal dan dirawat oleh nenek dan bibinya meskipun Penggugat berada di Malaysia, dan untuk nafkah anak-anak pun selama ini Penggugat yang menjamin, setiap bulannya Penggugat mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk kebutuhan anak-anak, bahkan di waktu lebaran atau tahun ajaran baru Penggugat mengirim uang hingga Rp. 6.000.000,-, sementara Tergugat hanya memberi uang kepada anak-anaknya alakadarnya sejumlah Rp. 5.000,- atau Rp. 10.000,- saja, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab untuk mengurus anak;
2. Bahwa mengenai harta bersama, Penggugat keberatan jika harta tersebut dibagi karena Penggugat berkeinginan semuanya untuk anak-anak terlebih anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki. Untuk rumah yang berada di Lingkungan Rumah Tujuh seluas 17 x 20 m² baru Penggugat beli pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan harga Rp. 160.000.000,- dan uang yang dipergunakan untuk membeli rumah tersebut merupakan uang hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di



Malaysia, sehingga dengannya Penggugat keberatan jika harta tersebut harus dibagi;

Selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya menyatakan jika dirinya tetap teguh pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.NMS.474/720/VII/2016 atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang tertanggal 12 Juli 2016, disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/04/VI/2001 tertanggal 9 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, disebut P.2;

Bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan Tergugat membenarkan akan keotentikan alat-alat bukti tersebut;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumanh Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku ibu tiri Penggugat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 di rumah saksi di Kupang, dan saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi sejak Penggugat pergi ke Malaysia menjadi TKW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika kepergian Penggugat ke Malaysia adalah atas izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah 10 tahun bekerja di Malaysia, dan dari waktu 10 tahun itu Penggugat telah pulang ke Kupang sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat Penggugat pulang dari Malaysia untuk yang pertama kalinya Penggugat masih tinggal bersama lagi dengan Tergugat, namun sejak kepulangan Penggugat dari Malaysia di sekitar tahun 2010 Penggugat sudah tidak lagi pulang ke rumah bersama dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dari cerita Penggugat setelah saksi bertanya kepadanya;
- Bahwa setiap bulan Penggugat mengirim uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, hal demikian terjadi karena selama ditinggal oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hanya sebatas memberi uang jajan kepada anak-anaknya, bukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak seperti membayar sekolah dan yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat pergi ke tempat hiburan malam, namun demikian saksi pernah melihat di Handphone milik anak saksi foto Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tempat foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan hal selain yang telah terurai di atas;

Bahwa untuk menanggapi keterangan saksi pertama Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

2. **Saksi II**, 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai bibi Penggugat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kupang, dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Guntur Suwandi dan Ardiansyah Suwandi;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanyalah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menjadi TKW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kepergian Penggugat ke Malaysia atas izin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menjadi TKW selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu Penggugat pernah 3 kali pulang ke Kupang;
- Bahwa saat pertama kali Penggugat pulang ke Kupang Penggugat masih pulang ke rumah bersama dan tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian ketika Penggugat pulang ke Kupang untuk kedua kali dan ketiga kalinya Penggugat sudah tidak lagi pulang ke rumah bersama dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat, bahkan saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika setiap bulannya Penggugat mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ditinggal oleh Penggugat tinggal bersama nenek dan bibi-bibinya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hanya memberi uang kepada anak-anaknya sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- dan itu hanya cukup untuk jajan saja, tidak cukup untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kebiasaan Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan berfoya-foya, saksi hanya pernah 2 kali melihat Tergugat berjudi, dan sekali melihat Tergugat sedang mabuk di Pantai Namosain, selain itu saksi juga mengetahui jika Tergugat pernah menjual barang rumah tangga seperti TV dan kursi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjual TV dan kursi, karena yang membeli TV milik Penggugat dan Tergugat adalah saudara dari saksi sedangkan yang membeli kursi milik Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa selain menerangkan hal-hal seputar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga menerangkan hal-hal berkaitan dengan harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di , Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun demikian saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas dari tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul kepemilikan tanah tersebut. Menurut saksi mulanya tanah tersebut adalah milik orang tua (mama Penggugat) yang didapat dari hasil pembagian warisan orang tua saksi (kakek Penggugat), di kemudian hari tanah tersebut beralih menjadi milik Penggugat setelah Penggugat membayar ganti uang atas tanah tersebut kepada paman Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembayaran uang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Supiyanto (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail luas tanah dan bangunan tersebut, saksi hanya mengetahui jika rumah tersebut terdiri dari 3 kamar;
- Bahwa saksi mengetahui jika dulunya Tergugat hanya menempati 1 kamar saja, sedangkan 2 kamar yang lain disewakan/dikostkan ke orang lain, namun sekarang 3 kamar yang ada di rumah tersebut disewakan/dikostkan ke orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika setiap kamar di rumah tersebut disewakan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui jika setiap bulan yang menerima uang sewa kamar tersebut adalah Tergugat, yang oleh Tergugat kemudian diberikan kepada saksi untuk uang jajan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat atas tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, dikarenakan selama ditinggal bekerja di Malaysia oleh Penggugat, Tergugat telah 2 kali menggadaikan sertifikat tersebut, dimana sebanyak 2 kali itu juga ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa selain keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa untuk menanggapi keterangan saksi kedua Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi untuk memperkuat dalil bantahannya sekaligus memperkuat dalil rekonsensinya. Kedua orang saksi Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Saksi** , Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.08 / RW.06 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota kupang, yang mengaku sebagai paman dari Penggugat, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di RT.08 RW.04, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas lebih kurang 380 m² dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan laut, Selatan berbatasan dengan tanah milik La Enta, Barat berbatasan dengan tanah milik La Ula, dan timur berbatasan dengan tanah milik La Musa;
 - Bahwa yang saksi ketahui sertifikat atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama;
 - Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut, dimana tanah tersebut mulanya adalah milik saksi yang kemudian dibeli oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli atas tanah tersebut terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya sekitar bulan Mei 2016, dan transaksi dilakukan oleh saksi dan Penggugat (Subaidah) sendiri;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut saksi jual dan Penggugat beli seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya harta bersama lain milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan yang dia sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan sekaligus tidak memberikan tanggapannya;

2. **Saksi**, Umur 70 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.13 / RW.06 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai Ketua RT di RT.13 RW.06 Kelurahan Namosain, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warganya;
- Bahwa bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT.13 / RW.06, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas kurang lebih 6 x 7 m², dengan batas-batas : utara berbatasan dengan jalan, selatan berbatasan dengan pekarangan milik La Jilu, barat berbatasan dengan pagar milik La Jilu, dan timur berbatasan dengan pekarangan milik La Awa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Supiyanto (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui jika asal usul tanah tersebut mulanya adalah milik kakek Penggugat (ayah dari ibu Penggugat), yang oleh kakek Penggugat dibagi kepada ibu Penggugat, namun sekarang sudah dimiliki Penggugat dan Tergugat dan sudah dibangun sebuah rumah di atasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurut saksi, kepemilikan tanah tersebut bukanlah hasil dari proses jual beli antara ibu Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya sebatas ganti uang transport pulang ke kampung;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang dimaksud sebagai ganti transport itu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana mulanya oleh Penggugat baru diserahkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya diberikan kemudian oleh Penggugat sendiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemberian uang sebagaimana disebutkan sebelumnya secara langsung, dimana saat kejadian terjadi saksi sebagai Ketua RT hadir sebagai saksinya;
- Bahwa saksi telah lupa kapan tepatnya kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya harta bersama lain milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan yang dia sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz yang mengaku bernama **ANAK I**, laki-laki, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar Kelas III SMP, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.010 RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui jika kedua orang tuanya sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa yang bersangkutan beserta adiknya menyatakan sangat sedih atas kejadian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tidak ingin melihat Penggugat dan Tergugat bercerai dikarenakan yang bersangkutan sangat menyayangi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika nantinya Penggugat dan Tergugat bercerai, yang bersangkutan memilih berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) dan juga memilih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan jika keputusannya tersebut atas pilihannya sendiri, selain itu juga karena selama ini Penggugat yang membiayai semua kebutuhannya beserta adiknya;
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan jika Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia;
- Bahwa selama Penggugat berada di Malaysia yang bersangkutan tinggal bersama nenek (bibi dari Penggugat), menurut keterangan yang bersangkutan nenek itulah yang mengasuh dirinya dan adiknya, meskipun biaya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan adiknya bersumber dari kiriman uang dari Penggugat (ibunya);
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan jika selama ini Tergugat selaku ayahnya hanya memberikan uang jajan yang jumlahnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), itupun jika Tergugat mendapat ikan;
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan jika Tergugat selaku ayahnya memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan;
- Bahwa selain hal tersebut, yang bersangkutan tidak menyampaikan hal lain lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (descente) atas dua objek harta bersama yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat (descente) didapati hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT.13 RW.04, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan luas tanah 10x6 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah La Jilu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hendrik Kiri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Jilu;
2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan luas tanah 11x11 m² dan luas bangunan 7x8 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan La Enta dan La Safi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bangunan La Musa;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dapat disimpulkan pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat, diberikan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, serta mohon agar seluruh dalil gugatan rekonsensi berkaitan dengan harta bersama ditolak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan hal lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi tertanggal 19 Juli 2016 di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandu oleh Hakim Mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H., dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di setiap persidangan supaya tetap membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup rukun dan harmonis hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan oleh sifat (akhlak) Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat Konvensi beserta anak-anak;
5. Bahwa tidak ada rasa tanggung jawab dari Tergugat Konvensi terhadap keluarga yang mengakibatkan Penggugat Konvensi harus pergi mencari nafkah sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia, dan selama Penggugat Konvensi berada di Malaysia Tergugat Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak, bahkan hasil pencaharian sehari-harinya Tergugat Konvensi pergunakan untuk berfoya-foya (berjudi, mabuk-mabukan, dan ke tempat hiburan malam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pada point 4 dan 5 di atas disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat Konvensi dalam hal menafkahi Penggugat Konvensi beserta anak-anaknya, sehingga mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat Konvensi berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi pada pokoknya telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga dalil tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi baik dalam jawaban maupun dupliknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sepanjang tidak diakui secara murni, sehingga Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat Konvensi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat Konvensi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama **Wainte Binti Lapanasa** mengaku sebagai ibu tiri Penggugat Konvensi dan **Hafsah Binti Lajilu** yang mengaku bibi Penggugat Konvensi. Kedua orang saksi Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Konvensi tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat Konvensi yang sebagiannya berupa fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan perkara ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan harmonis, namun sekarang tidak lagi, tepatnya sejak Penggugat Konvensi bekerja sebagai TKW di Malaysia;
4. Bahwa selama bekerja sebagai TKW di Malaysia, Penggugat Konvensi 3 kali pulang ke Kupang, dimana saat kepulangan Penggugat Konvensi yang pertama Penggugat Konvensi masih pulang ke rumah bersama dan tinggal bersama Tergugat Konvensi, namun pada kepulangan Penggugat Konvensi selanjutnya Penggugat Konvensi sudah tidak pulang ke rumah bersama dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat Konvensi bekerja sebagai TKW di Malaysia, anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama dan diasuh oleh keluarga Penggugat Konvensi;
6. Bahwa selama Penggugat Konvensi bekerja sebagai TKW di Malaysia Tergugat Konvensi hanya sebatas memberi uang jajan saja kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak menghadirkan alat bukti yang dapat membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain merujuk kepada laporan hasil mediasi dan upaya damai dalam persidangan tidak berhasil, Majelis Hakim selama di persidangan juga melihat secara langsung bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi selalu menampakkan raut wajah dan reaksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan acuh tak acuh terhadap Tergugat Konvensi. Terhadap hal demikian Majelis Hakim patut menduga adanya ketidaknyamanan dan ketidakcocokan antara Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian selain alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim juga menggunakan bukti persangkaan (vide : Pasal 310 RBg) dalam menarik kesimpulan sebagai sebuah fakta persidangan dalam perkara perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi, juga bukti persangkaan dari Majelis Hakim, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak sah yang lahir dalam perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh sebagai berikut :

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الروم : ٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim dalam amarnya patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya, dalam rangka tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara



Timur, tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar hak hadlonah terhadap anak-anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 11 tahun, jatuh ke dalam hadlonah Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selain hak hadlonah, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

2.1 Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 6 x 12 m², terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan
- Selatan berbatasan dengan pekarangan milik La Jilu
- Barat berbatasan dengan pagar milik La Jilu
- Timur berbatasan dengan pekarangan milik La Awa

2.2 Rumah yang baru dibeli yang terletak di Rumah Tujuh, Kelurahan Namosain dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan laut
- Selatan berbatasan dengan tanah milik La Enta
- Barat berbatasan dengan tanah milik La Ula
- Timur berbatasan dengan tanah milik La Musa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok (gugatan perceraian) telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut agar hak hadlanah/pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 11 tahun), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil rekonvensinya menyangkut hak asuh anak, sesuai perintah Hakim Ketua Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah mumayyiz yaitu ANAK I (umur 14 tahun). Dari keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tergambar keinginan dari sang anak untuk tetap berada dalam pengasuhan ibunya (Tergugat Rekonvensi), terlebih selama beberapa tahun terakhir sejak Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, sang anak tinggal bersama dan diasuh oleh keluarga dekat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dikarenakan yang bersangkutan masih berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlanah) atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang berkaitan dengan kondisi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta kondisi ekonomi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kedua orang anak tersebut, keluarga Tergugat Rekonvensi selama ini mendapat kiriman uang dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi sebagai TKW di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta kondisi perekonomian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 11 tahun), diserahkan hadlanah/pemeliharaananya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua orang anak dimaksud hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena hak hadlanah/pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 11 tahun) ditetapkan jatuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Majelis Hakim dalam amarnya patut menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut hak hadlanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu membuat pertimbangan terpisah terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bersama berupa tanah dengan bangunan permanen diatasnya yang terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui jika harta tersebut ada dan didapat selama masa pernikahan, namun demikian Tergugat Rekonvensi keberatan jika harta tersebut dibagi karena Tergugat Rekonvensi berkeinginan harta tersebut diperuntukkan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Terhadap apa yang diutarakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai pengakuan yang diberikan merupakan bentuk pengakuan murni yang sudah merupakan bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat (Vide : Pasal 311 RBG jo. Pasal 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan seorang saksi yang mengaku sebagai Ketua RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saksi tersebut tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menggambarkan jika tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibeli dengan harga murah sebatas ganti uang transport sejumlah Rp.2.500.000,- dari keluarga Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam perkawinan. Keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi (vide : Pasal 308 dan 309 R.Bg), namun demikian keterangan seorang saksi tidaklah dianggap sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat, sebagaimana azas hukum *unus testis nullus testis*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi hanya bersifat bukti pendukung;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan seorang saksi yang menerangkan asal usul perolehan harta tersebut. Saksi Tergugat Rekonvensi tersebut bernama **Hafsah Binti Lajilu**, yang ternyata juga merupakan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian. Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Di muka persidangan, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang tersebut mulanya merupakan tanah warisan dari orang tua saksi (kakek Tergugat Rekonvensi), namun kemudian Tergugat Rekonvensi bersepakat dengan salah seorang pamannya yang juga merupakan saudara dari saksi yang intinya paman dari Tergugat Rekonvensi akan melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dengan hanya mengganti ongkos perjalanan paman Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,-. Keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi (vide : Pasal 308 dan 309 R.Bg). Terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi tidaklah dianggap sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat, sebagaimana azas hukum *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama mengajukan seorang saksi yang jika berdiri sendiri-sendiri dapat tergolong *unus testis nullus testis*. Namun demikian Majelis Hakim beranggapan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, meskipun diajukan oleh pihak yang berbeda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat digabungkan sehingga menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi Pasal 180 ayat 1 RBg jo. Sema Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa tersebut dan didapati tanah dan bangunan yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, luas tanah 10x6 m², dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan gang, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah La Jilu, Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hendrik Kiri, dan Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Jilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan turut mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut menetapkan bahwa harta berupa tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, merupakan harta bersama yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Majelis Hakim dalam amarnya patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

Menimbang, terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bersama berupa Rumah yang baru dibeli yang terletak di Rumah Tujuh, Kelurahan Namosain, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan berklausula bahwa harta tersebut memang ada dan baru dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2016, namun rumah tersebut murni dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi saat bekerja sebagai TKW di Malaysia dan Tergugat Rekonvensi merasa keberatan jika harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pengakuan berklausula Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan seorang saksi yang mengaku sebagai paman Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 380 m² yang terletak di RT.08 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sendiri kepada saksi pada bulan Mei 2016 dengan harga Rp.150.000.000,-. Keterangan saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi (vide : Pasal 308 dan 309 R.Bg).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan seorang saksi tidaklah dianggap sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat, sebagaimana azas hukum *unus testis nullus testis*, namun demikian Majelis Hakim beranggapan derajat pembuktian dari saksi Penggugat Rekonvensi tersebut naik karena telah didahului oleh adanya pengakuan berklausula dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi Pasal 180 ayat 1 RBg jo. Sema Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa tersebut dan didapati Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan luas tanah 11x11 m² dan luas bangunan 7x8 m², dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan Bangunan La Enta dan La Safi, Sebelah barat berbatasan dengan Jalan, Sebelah timur berbatasan dengan Bangunan La Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan turut mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut menetapkan bahwa harta berupa tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak atas ½ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun berkaitan dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat lain. Meskipun harta dimaksud diperoleh dalam masa perkawinan, Majelis Hakim menilai sejatinya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah goyah sejak sekitar tahun 2010 sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai perceraian, dimana selama rentang waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2016 Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terbukti berusaha dengan bekerja menjadi TKW di Malaysia yang hasilnya selain dipergunakan untuk menghidupi kedua anaknya juga sangat mungkin dikumpulkan untuk kemudian dipergunakan membeli sebuah aset untuk masa depannya dan masa depan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan cukup adil kiranya jika harta bersama berupa tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan porsi 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 2/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, Majelis Hakim dalam amarnya patut menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 11 tahun), berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah;
 3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1 tanah dengan bangunan permanen diatasnya yang terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, luas tanah 10x6 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan gang
 - Selatan berbatasan dengan tanah La Jilu
 - Barat berbatasan dengan tanah Hendrik Kiri
 - Timur berbatasan dengan tanah La Jilu
 - 3.2 Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan luas tanah 11x11 m² dan luas bangunan 7x8 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan
 - Selatan berbatasan dengan bangunan La Enta dan La Safi
 - Barat berbatasan dengan jalan
 - Timur berbatasan dengan bangunan La Musa
- Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3.1 di atas;
 5. Menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 dan Tergugat Rekonvensi berhak atas 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3.2;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum nomor 3.1 dan 3.2 dengan masing-masing bagian sebagaimana diktum nomor 4 dan 5 secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Syarifuddin, M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 846.000,-

(Delapan ratus empat
puluh enam ribu rupiah)